



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara para pihak :

Fadli S Irawan bin Usman Binarjo, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Balai Komplek Paya Sari masuk Jalan Pembangkitan No.171, Dusun III, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Erpina Wahyuni binti Legirun Gomer, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Besar Deli Tua Gg. Lestari No. 85, Dusun IV, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 09 Maret 2018 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk tanggal 14 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 02 Mei 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/16/V/2002 tertanggal 02-05-2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama:

- a. **Ferdika Bimantara**, laki-laki, lahir 03-01-2003;
- b. **Firza Revando**, laki-laki, lahir 26-11-2008;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- b. Termohon selalu kekurangan akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Termohon selalu bergantung dengan orang tua Termohon, tidak mandiri, bahkan orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



d. Termohon sibuk dengan handphone milik Termohon sehingga Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan Termohon sering chatt an mesrah melalui media sosial dengan lelaki idaman lain;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, menghina Pemohon dan Termohon sering berlaku kasar dan Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman bahkan Termohon pernah meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama perceraian ke Pengadilan Agama ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Januari 2018 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 1 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagai mana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fadli S Irawan bin Usman Binarjo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Erpina Wahyuni binti Legirun Gamber**) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/16/V/2002 tanggal 02 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, (bukti P);

B. Bukti saksi :

1. **Fadil S Irawan bin Usman Binarjo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan bengkel, tempat tinggal di Jalan Benteng, Dusun VI, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Mei 2002 di Kecamatan Percut Sei Tuan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun IV, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering bermain Hand phone sehingga tidak mepedulikan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Panji Satria bin Junaidi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan bengkel, tempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono Nomor 47, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Mei 2002 di Kecamatan Percut Sei Tuan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun IV, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak setahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon terus bermain Hand phone sehingga tidak mepedulikan Pemohon dan Termohon sering pulang malam dari berdagang;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon yaitu adik kandung dan tetangga Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, demikian pula saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon terus bermain Hand phone sehingga tidak mepedulikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Januari 2018 yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari *Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

دارء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2018 telah pisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan, hal ini telah cukup dijadikan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur serta tidak rukun lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



(f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Fadli S Irawan bin Usman Binarjo**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Erpina Wahyuni binti Legirun Gamber**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH.** dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH.,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.,

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA.,

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya proses	Rp. 50.000 , -
2.	Biaya panggilan	Rp.390.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000 , -
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.481.000 , -

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)